



**PUTUSAN**  
Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Matan Elfianus Elia Alias Mat;**
2. Tempat lahir : Bengubelan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Ba'a oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marten Nggaluama, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Advokat Andreas Klomanghitis S.H., M. Hum & Partners, Jalan Samratulangi II No 78 Walikota-Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II di bawah Register Nomor 11/SK/Pid/2020/PN Rno pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATAN ELFIANUS ELIA** bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat
  - 2) 1 (satu) buah ikat pinggang
  - 3) 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bermotif garis-garis warna kuning, putih, hitam
  - 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
  - 5) 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan
  - 6) 1 (satu) buah bantal kepala berwarna merah dan sarung bantal berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah
  - 7) 1 (satu) buah bantal guling terdapat noda diduga darah
  - 8) 1 (satu) buah senter kepala
  - 9) 1 (satu) buah parang beserta sarung parang
  - 10) 1 (satu) buah lampu seken
  - 11) 1 (satu) buah karung yang berisikan jagung terdapat noda merah diduga darah
  - 12) 1 (satu) buah tas keranjang plastik

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru
- 14) 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau
- 15) 1 (satu) lembar baju olah raga berwarna biru bergaris kuning dan bernomor punggung 9
- 16) 1 (satu) lembar celana pendek kain bermotif loreng
- 17) 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu putih
- 18) 1 (satu) lembar baju kaos berleher bulat berwarna merah terdapat tulisan Tiroso pada dada sebelah kiri dan lambang partai PDI Perjuangan
- 19) 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm
- 20) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru
- 21) 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam, kuning dan abu-abu

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 22) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor kendaraan DH 2870 HR, nomor rangka MHKJ3K115FK190256, nomor mesin JBK1E1189604
- 23) 1 (satu) buah kunci sepeda motor terdapat gantungan berbentuk ikan
- 24) 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JAPITER MANIK
- 25) 1 (satu) unit handphone Oppo A1K warna hitam dengan IMEI 1: 863951043911833, IMEI 2: 863951043911825
- 26) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081246265389 dan nomor punggung kartu 621008462526538901

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Matan Elfianus Elia;**

- 27) 1 (satu) unit handphone Evercross model A75A\* warna hitam dengan IMEI 1: 356717062847867, IMEI 2: 356717062847875
- 28) 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan nomor 081238976531 dan nomor punggung kartu 621008382597653100

## **Dikembalikan kepada saksi Edward Evander Sina;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:



1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tetap bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
2. Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
3. Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat merubah sikapnya di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **Matan Elfianus Elia Alias Mat** bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah pos jaga pintu masuk dan keluar desa Nusakdale, yang berada di Dusun Bengubelan, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa membeli sebidang tanah milik korban Yusuf Ledo seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya diatas tanah tersebut akan dibangun rumah oleh Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa merasa sudah membeli tanah milik korban Yusuf Ledo tersebut, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 sekitar jam 16.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Melki Andrianus Bolla dan saksi Yeptan Elia menggali lubang untuk tanam tiang diatas tanah miliknya, tiba-tiba saksi Stefen Bolla datang menemui Terdakwa dan mengatakan "*bapak USU (Korban Yusuf Ledo) bilang jangan melakukan kegiatan diatas tanah ini karena tanah ini belum ada surat jual beli*" kemudian Terdakwa menjawab "*kalau begitu bapak Stefen Bolla pergi kasitau bapak USU (Korban Yusuf Ledo) untuk datang*". Tidak lama setelah itu, korban Yusuf Ledo datang dan Terdakwa mengatakan "*kembalikan uang saya*" diikuti dengan saksi Yeptan Elia menunjuk kearah korban Yusuf Ledo dan mengatakan "*kembalikan uang adik saya*" kemudian korban Yusuf Ledo menjawab "*uangnya sudah habis saya pakai, dan kalau mau berkegiatan diatas tanah ini harus dibuatkan dulu surat jual beli di desa*" saksi Yeptan Elia yang mendengar jawaban dari korban Yusuf Ledo tersebut kemudian langsung mencekik leher korban Yusuf Ledo dengan menggunakan tangan kanan dan mengatakan "*nanti beta bawa lu pi atas*" secara spontan saksi Stefen Bolla menarik baju korban Yusuf Ledo dari belakang untuk meleraikan pertengkaran antara saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo.

➤ Bahwa pada hari yang sama sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo, Terdakwa kemudian memanggil saksi Max Boy Jonas selaku kepala dusun untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo yang bertempat di rumah saksi Melki Andrianus Bolla disaksikan juga oleh saksi Yeptan Elia, saksi Stefen Bolla dan saksi Meri Pinga. Lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Yusuf Ledo "*kalau kamu tidak kasi kembalikan uang saya, maka saya kembalikan ini tanah dan uang itu kamu ambil sudah tetapi nanti lain hari baru kamu lihat*" karena terus terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo sehingga permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan.

➤ Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar jam 06.00 WITA, saksi Yeptan Elia datang dari arah timur melalui pinggir pantai Bolokdale menghampiri saksi Stefen Bolla yang sedang mengiris tuak di sebelah sekolah Tongkat Harun. Setelah saksi Stefen Bolla turun dari pohon tuak, keduanya duduk bercerita dibawah pohon tuak. Lalu saksi Yeptan Elia menceritakan kepada saksi Stefen Bolla tentang masalah tanah antara Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Yeptan Elia dengan korban Yusuf Ledo. Saksi Yeptan Elia juga menceritakan kepada saksi Stefen Bolla bahwa dirinya pernah sakit pada bulan Oktober 2019 dan mencurigai korban Yusuf

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ledo lah yang mengirim suanggi (santet) kepada dirinya. Lalu saksi Stefen Bolla juga menceritakan pada Desember 2019, pada saat korban Yusuf Ledo mejadi ketua kelompok tani sempat menyuruh saksi Stefen Bolla untuk membuat pagar. Karena korban Yusuf Ledo merasa bahwa pagar yang dibuat oleh saksi Stefen Bolla tidak kuat sehingga korban Yusuf Ledo menjatuhkan sanksi berupa denda uang sejumlah Rp. 15.000 kepada saksi Stefen Bolla.

➤ Bahwa dalam percakapan tersebut, kemudian saksi Yeptan Elia berkata kepada saksi Stefen Bolla *"to'o bisa bantu saya"* kemudian saksi Stefen Bolla menjawab *"iya bisa"*, kemudian saksi Yeptan Elia berkata lagi *"kalau bisa to'o kita atur waktu sebentar pukul 14.00 wita saya, Mat Elia, dan kamu kita ketemu dipinggir pantai Bolokdale, untuk membahas kita mau bunuh Yusuf Ledo"* kemudian saksi Yeptan Elia pulang kerumah. Sekitar jam 14.00 WITA pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama dengan saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia bertemu di pintu keluar masuk ke pantai Bolokdale kemudian bersama-sama menuju kearah pantai Bolokdale. Sesampainya di pantai Bolokdale, Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia duduk melingkar di tepi pantai. Kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan tanah nya dengan korban Yusuf Ledo kemudian soal saksi Yeptan Elia yang sakit diduga akibat suanggi (santet) dari korban Yusuf Ledo hingga masalah saksi Stefen Bolla yang didenda membayar uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada korban Yusuf Ledo. Lalu saksi Yeptan Elia mengatakan *"kita harus bunuh bapak USU, tentukan hari yang cocok"* kemudian Terdakwa menjawab *"kita sepakat bunuh bapak USU nanti pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA karena hari itu ada hari ulang tahun dirumah ABI SABA dan mete malam ke-9 dirumah RONI THOBIAS dimana orang sudah tidak ada yang lewat lagi"*. Lalu saksi Yeptan Elia mengatakan lagi *"pokoknya waktu yang sudah kita sepakati kita harus bunuh kasi mati jangan sampai dia hidup, dan kalau dia hidup nanti kita ditangkap"* disambung oleh Terdakwa dengan mengatakan *"sebelum pas jam 24.00 WITA. Om Stefen (saksi Stefen Bolla) tunggu dirumah saja, nanti pas jam 24.00 WITA saya dengan kakak (saksi Yeptan Elia) pergi, dan nanti om Stefen lihat-lihat orang yang lewat di pos jaga"* kemudian saksi Stefen Bolla menjawab *"iya saya tunggu dirumah"*. Kemudian Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia pergi meninggalkan pantai Bolokdale dan kembali kerumah masing-masing.



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekira jam 19.00 WITA Terdakwa pulang dari acara di rumah Saksi Roni Julianus Thobias, kemudian pergi kerumah Saksi Abiyanto Saba (Abi Saba) untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama-sama minum minuman keras berjenis sopi dengan saksi Abiyanto Saba, saksi Edward Efander Sina, Saksi Ogus Adu, Saksi Yitro Ariston Pello kemudian langsung menghampiri saksi Edward Efander Sina dan mengatakan "*katong pi sama-sama pukul bapa Yusuf Ledo (kita pergi sama-sama pukul bapak Yusuf Ledo)*" akan tetapi saksi Edward Efander Sina menolak dengan mengatakan "*pigi sa beta sonde ikut (pergi saja saya tidak ikut)*" karena saksi Edward Efander Sina menolak ajakan tersebut, tidak lama Terdakwa kemudian pulang kerumah.
- Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa lalu mengambil parang kemudian berjalan kesamping rumahnya untuk memotong batang pohon kayu (kayu kom/pohon duri) dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter yang kemudian kayu tersebut disimpan ditumpukan kayu bakar yang ada didepan rumah Terdakwa. Setelah menyimpan batang kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Yeptan Elia dan berkata "*jalan katong pi pukul bapa tua sudah (jalan kita pukul bapak tua sudah)*" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yeptan Elia kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil motor dan menyuruh saksi Yeptan Elia untuk mengambil sebatang pohon kayu (kayu kom/pohon duri) yang sudah dipotong yang disimpan dalam tumpukan kayu bakar di rumah Terdakwa. Sementara itu pada hari, tanggal dan jam yang sama, sekira jam 19.00 WITA saksi Stefen Bolla yang pada saat itu sedang duduk di teras rumahnya melihat korban Yusuf Ledo yang sehari-hari bekerja menjaga pintu keluar masuk desa Nusakdale berjalan dari rumahnya menuju ke arah pos pintu keluar masuk desa Nusakdale melewati rumah saksi Stefen Bolla. Melihat korban Yusuf Ledo, saksi Stefen Bolla menegur dengan berkata "*dari mana?*" kemudian korban Yusuf Ledo menjawab "*dari rumah ambil makan*" lalu saksi Stefen Bolla berkata lagi "*kakak USU (Korban Yusuf Ledo) tidak pergi ke pesta ulang tahun?*" lalu korban Yusuf Ledo menjawab "*tidak*" kemudian korban Yusuf Ledo berjalan menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale sedangkan saksi Stefen Bolla masuk kembali ke dalam rumah.
- Bahwa sekitar jam 24.00 WITA, saksi Stefen Bolla yang sementara berada di dalam rumah, mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa menuju ke pos jaga. Kemudian saksi Stefen Bolla keluar dari rumah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melihat Terdakwa sedang membonceng saksi Yeptan Elia menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sehingga saksi Stefen Bolla langsung berjalan menuju samping pos jaga yang berjarak 5 (lima) meter dari pos jaga desa Nusakdale sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia. Terdakwa yang pada saat itu membonceng saksi Yeptan Elia juga menuju ke pagar pos jaga desa Nusakdale yang pada saat itu masih dalam keadaan tertutup kemudian menyuruh saksi Yeptan Elia turun dari sepeda motor untuk membuka pintu pagar pos jaga tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya melewati pos jaga tersebut menuju ke arah sekolah Tongkat Harun dan memarkirkan sepeda motor miliknya disamping sekolah Tongkat Harun yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk desa Nusakdale.

➤ Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kali yang berada di depan sekolah Tongkat Harun kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menuju ke arah pos pintu masuk desa Nusakdale. Pada saat Terdakwa menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa melihat saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia berdiri di samping pos pintu masuk tersebut. Sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah batu kali di tangan kanan dan saksi Yeptan Elia yang membawa 1 (satu) batang pohon kayu kom/pohon duri dengan menggunakan tangan kanan, masuk secara bersama-sama ke dalam pos jaga pintu masuk desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di dalam pos jaga tersebut sedangkan saksi Stefen Bolla berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat kedalam pos dan memperhatikan sekitar pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut. Kemudian Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi Yeptan Elia kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah.

➤ Bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali,

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi Yeptan Elia memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia. Setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia memastikan korban Yusuf Ledo meninggal dunia, Lalu Terdakwa dan saksi Yeptan Elia kemudian mengangkat tubuh korban Yusuf Ledo ke atas tempat tidur yang berada di dalam pos jaga tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Yeptan Elia selesai melakukan perbuatannya, kemudian keluar dari dalam pos jaga tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Stefen Bolla *"ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan kepada siapapun"* setelah itu Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla pergi meninggalkan tempat tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla tersebut korban Yusuf Ledo meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang didukung pula dengan hasil Autopsi korban Yusuf LedoH dengan hasil sebagai berikut:

- **Visum Et Repertum** Nomor: 440/059/PKM.SM/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joy Aprianis Haning selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 28 April 2020 dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berumur lebih kurang lima puluh sembilan tahun, ditemukan luka-luka lecet, robek dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

- **Hasil Autopsi** Nomor: R/009/VeR/VII/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati D.P, MARS, SP.F selaku dokter pada Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 20-21 Juni 2020 telah dilakukan ekshumasi dan otopsi atas nama Yusuf LedoH dengan kesimpulan:

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan kurus). Kondisi jenazah dalam keadaan membusuk lanjut berupa kulit dan otot-otot mulai membubur sehingga nampak bagian tulang-tulang dan sebagian tanda-tanda kekerasan pada jaringan lunak tidak bisa dievaluasi
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka memar pada kepala belakang, bahu kanan depan dan belakang serta betis kiri
- b. Luka lecet pada punggung tangan kiri

Luka luka pada poin "a" dan "b" akibat kekerasan benda tumpul

- c. Patah tulang lengan atas kanan akibat kekerasan benda dengan kekuatan besar

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan

- a. Patah tulang dada dan tulang tulang-tulang iga kanan dan kiri bagian depan akibat kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar
- b. Luka robek pada paru kanan akibat patahan tulang iga yang mengenai organ paru kanan
- c. Luka memar pada sekat rongga badan (diafragma) akibat kekerasan benda tumpul

4. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar pada daerah dada yang menyebabkan patah dada, tulang – tulang iga kanan dan kiri serta merobek organ paru kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Matan Elfianus Elia Alias Mat** bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah pos jaga pintu masuk dan keluar desa Nusakdale, yang berada di Dusun Bengubelan, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Terdakwa membeli sebidang tanah milik korban Yusuf Ledo seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya diatas tanah tersebut akan dibangun rumah oleh Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa merasa sudah membeli tanah milik korban Yusuf Ledo tersebut, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Melki Andrianus Bolla dan saksi Yeptan Elia menggali lubang untuk tanam tiang diatas tanah miliknya, tiba-tiba saksi Stefen Bolla datang menemui Terdakwa dan mengatakan "*bapak USU (Korban Yusuf Ledo) bilang jangan melakukan kegiatan diatas tanah ini karena tanah ini belum ada surat jual beli*" kemudian Terdakwa menjawab "*kalau begitu bapak Stefen Bolla pergi kasitau bapak USU (Korban Yusuf Ledo) untuk datang*". Tidak lama setelah itu, korban Yusuf Ledo datang dan Terdakwa mengatakan "*kembalikan uang saya*" diikuti dengan saksi Yeptan Elia menunjuk kearah korban Yusuf Ledo dan mengatakan "*kembalikan uang adik saya*" kemudian korban Yusuf Ledo menjawab "*uangnya sudah habis saya pakai, dan kalau mau berkegiatan diatas tanah ini harus dibuatkan dulu surat jual beli di desa*" saksi Yeptan Elia yang mendengar jawaban dari korban Yusuf Ledo tersebut kemudian langsung mencekik leher korban Yusuf Ledo dengan menggunakan tangan kanan dan mengatakan "*nanti beta bawa lu pi atas*" secara spontan saksi Stefen Bolla menarik baju korban Yusuf Ledo dari belakang untuk meleraikan pertengkaran antara saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo.

➤ Bahwa pada hari yang sama sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo, Terdakwa kemudian memanggil saksi Max Boy Jonas selaku kepala dusun untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo yang bertempat di rumah saksi Melki Andrianus Bolla disaksikan juga oleh saksi Yeptan Elia, saksi Stefen Bolla dan saksi Meri Pinga. Lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Yusuf Ledo "*kalau kamu tidak kasi kembalikan uang saya, maka saya kembalikan ini tanah dan uang itu kamu ambil sudah tetapi nanti lain hari baru kamu lihat*" karena terus terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo sehingga permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan.

➤ Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar jam 06.00 WITA, saksi Yeptan Elia datang dari arah timur melalui pinggir pantai Bolokdale menghampiri saksi Stefen Bolla yang sedang mengiris tuak di sebelah sekolah Tongkat Harun. Setelah saksi Stefen Bolla turun dari pohon tuak, keduanya duduk bercerita dibawah pohon tuak. Lalu saksi Yeptan Elia menceritakan kepada saksi Stefen Bolla tentang masalah tanah antara Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Yeptan Elia dengan korban Yusuf Ledo. Saksi Yeptan Elia juga menceritakan kepada saksi



Stefen Bolla bahwa dirinya pernah sakit pada bulan Oktober 2019 dan mencurigai korban Yusuf Ledo lah yang mengirim suanggi (santet) kepada dirinya. Lalu saksi Stefen Bolla juga menceritakan pada Desember 2019, pada saat korban Yusuf Ledo mejadi ketua kelompok tani sempat menyuruh saksi Stefen Bolla untuk membuat pagar. Karena korban Yusuf Ledo merasa bahwa pagar yang dibuat oleh saksi Stefen Bolla tidak kuat sehingga korban Yusuf Ledo menjatuhkan sanksi berupa denda uang sejumlah Rp. 15.000 kepada saksi Stefen Bolla.

➤ Bahwa dalam percakapan tersebut, kemudian saksi Yeptan Elia berkata kepada saksi Stefen Bolla *"to'o bisa bantu saya"* kemudian saksi Stefen Bolla menjawab *"iya bisa"*, kemudian saksi Yeptan Elia berkata lagi *"kalau bisa to'o kita atur waktu sebentar pukul 14.00 wita saya, Mat Elia, dan kamu kita ketemu dipinggir pantai Bolokdale, untuk membahas kita mau bunuh Yusuf Ledo"* kemudian saksi Yeptan Elia pulang kerumah. Sekitar jam 14.00 WITA pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama dengan saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia bertemu di pintu keluar masuk ke pantai Bolokdale kemudian bersama-sama menuju kearah pantai Bolokdale. Sesampainya di pantai Bolokdale, Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia duduk melingkar di tepi pantai. Kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan tanah nya dengan korban Yusuf Ledo kemudian soal saksi Yeptan Elia yang sakit diduga akibat suanggi (santet) dari korban Yusuf Ledo hingga masalah saksi Stefen Bolla yang didenda membayar uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada korban Yusuf Ledo. Lalu saksi Yeptan Elia mengatakan *"kita harus bunuh bapak USU, tentukan hari yang cocok"* kemudian Terdakwa menjawab *"kita sepakat bunuh bapak USU nanti pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA karena hari itu ada hari ulang tahun dirumah ABI SABA dan mete malam ke-9 dirumah RONI THOBIAS dimana orang sudah tidak ada yang lewat lagi"*. Lalu saksi Yeptan Elia mengatakan lagi *" pokoknya waktu yang sudah kita sepakati kita harus bunuh kasi mati jangan sampai dia hidup, dan kalau dia hidup nanti kita ditangkap"* disambung oleh Terdakwa dengan mengatakan *"sementar pas jam 24.00 WITA. Om Stefen (saksi Stefen Bolla) tunggu dirumah saja, nanti pas jam 24.00 WITA saya dengan kakak (saksi Yeptan Elia) pergi, dan nanti om Stefen lihat-lihat orang yang lewat di pos jaga"* kemudian saksi Stefen Bolla menjawab *"iya saya tunggu dirumah"*. Kemudian Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi



Yeptan Elia pergi meninggalkan pantai Bolokdale dan kembali kerumah masing-masing.

➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekira jam 19.00 WITA Terdakwa pulang dari acara di rumah Saksi Roni Julianus Thobias, kemudian pergi kerumah Saksi Abiyanto Saba (ABI SABA) untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama-sama minum minuman keras berjenis sopi dengan saksi Abiyanto Saba, saksi Edward Efander Sina, Saksi Ogus Adu, Saksi Yitro Ariston Pello kemudian langsung menghampiri saksi Edward Efander Sina dan mengatakan "*katong pi sama-sama pukul bapa Yusuf Ledo (kita pergi sama-sama pukul bapak Yusuf Ledo)*" akan tetapi saksi Edward Efander Sina menolak dengan mengatakan "*pigi sa beta sonde ikut (pergi saja saya tidak ikut)*" karena saksi Edward Efander Sina menolak ajakan tersebut, tidak lama Terdakwa kemudian pulang kerumah.

➤ Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa lalu mengambil parang kemudian berjalan kesamping rumahnya untuk memotong batang pohon kayu (kayu kom/pohon duri) dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter yang kemudian kayu tersebut disimpan ditumpukan kayu bakar yang ada didepan rumah Terdakwa. Setelah menyimpan batang kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Yeptan Elia dan berkata "*jalan katong pi pukul bapa tua sudah (jalan kita pukul bapak tua sudah)*" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yeptan Elia kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil motor dan menyuruh saksi Yeptan Elia untuk mengambil sebatang pohon kayu (kayu kom/pohon duri) yang sudah dipotong yang disimpan dalam tumpukan kayu bakar di rumah Terdakwa. Sementara itu pada hari, tanggal dan jam yang sama, sekira jam 19.00 WITA saksi Stefen Bolla yang pada saat itu sedang duduk di teras rumahnya melihat korban Yusuf Ledo yang sehari-hari bekerja menjaga pintu keluar masuk desa Nusakdale berjalan dari rumahnya menuju ke arah pos pintu keluar masuk desa Nusakdale melewati rumah saksi Stefen Bolla. Melihat korban Yusuf Ledo, saksi Stefen Bolla menegur dengan berkata "*dari mana?*" kemudian korban Yusuf Ledo menjawab "*dari rumah ambil makan*" lalu saksi Stefen Bolla berkata lagi "*kakak USU (Korban Yusuf Ledo) tidak pergi ke pesta ulang tahun?*" lalu korban Yusuf Ledo menjawab "*tidak*" kemudian korban Yusuf Ledo berjalan menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale sedangkan saksi Stefen Bolla masuk kembali ke dalam rumah.





- Bahwa sekitar jam 24.00 WITA, saksi Stefen Bolla yang sementara berada di dalam rumah, mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa menuju ke pos jaga. Kemudian saksi Stefen Bolla keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang membonceng saksi Yeptan Elia menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sehingga saksi Stefen Bolla langsung berjalan menuju samping pos jaga yang berjarak 5 (lima) meter dari pos jaga desa Nusakdale sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia. Terdakwa yang pada saat itu membonceng saksi Yeptan Elia juga menuju ke pagar pos jaga desa Nusakdale yang pada saat itu masih dalam keadaan tertutup kemudian menyuruh saksi Yeptan Elia turun dari sepeda motor untuk membuka pintu pagar pos jaga tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya melewati pos jaga tersebut menuju ke arah sekolah Tongkat Harun dan memarkirkan sepeda motor miliknya disamping sekolah Tongkat Harun yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk desa Nusakdale.
- Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kali yang berada di depan sekolah Tongkat Harun kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menuju ke arah pos pintu masuk desa Nusakdale. Pada saat Terdakwa menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa melihat saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia berdiri di samping pos pintu masuk tersebut. Sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah batu kali di tangan kanan dan saksi Yeptan Elia yang membawa 1 (satu) batang pohon kayu kom/pohon duri dengan menggunakan tangan kanan, masuk secara bersama-sama ke dalam pos jaga pintu masuk desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di dalam pos jaga tersebut sedangkan saksi Stefen Bolla berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat kedalam pos dan memperhatikan sekitar pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut. Kemudian Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi Yeptan Elia kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan



menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah.

➤ Bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Yeptan Elia memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia. Setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia memastikan korban Yusuf Ledo meninggal dunia, Lalu Terdakwa dan saksi Yeptan Elia kemudian mengangkat tubuh korban Yusuf Ledo ke atas tempat tidur yang berada di dalam pos jaga tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Yeptan Elia selesai melakukan perbuatannya, kemudian keluar dari dalam pos jaga tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Stefen Bolla *"ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan kepada siapapun"* setelah itu Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla pergi meninggalkan tempat tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla tersebut korban Yusuf Ledo meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang didukung pula dengan hasil Autopsi korban Yusuf LedoH dengan hasil sebagai berikut:

- **Visum Et Repertum** Nomor: 440/059/PKM.SM/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joy Aprianis Haning selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 28 April 2020 dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berumur lebih kurang lima puluh sembilan tahun, ditemukan luka-luka lecet, robek dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.
- **Hasil Autopsi** Nomor: R/009/Ver/VII/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati D.P, MARS, SP.F selaku dokter pada Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 20-21 Juni 2020 telah dilakukan ekshumasi dan otopsi atas nama Yusuf LedoH dengan kesimpulan:

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno



1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan kurus). Kondisi jenazah dalam keadaan membusuk lanjut berupa kulit dan otot-otot mulai membubur sehingga nampak bagian tulang-tulang dan sebagian tanda-tanda kekerasan pada jaringan lunak tidak bisa dievaluasi;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka memar pada kepala belakang, bahu kanan depan dan belakang serta betis kiri
  - b. Luka lecet pada punggung tangan kiri
  - Luka luka pada poin "a" dan "b" akibat kekerasan benda tumpul
  - c. Patah tulang lengan atas kanan akibat kekerasan benda dengan kekuatan besar;
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan
  - a. Patah tulang dada dan tulang tulang-tulang iga kanan dan kiri bagian depan akibat kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar
  - b. Luka robek pada paru kanan akibat patahan tulang iga yang mengenai organ paru kanan
  - c. Luka memar pada sekat rongga badan (diafragma) akibat kekerasan benda tumpul;
4. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar pada daerah dada yang menyebabkan patah dada, tulang – tulang iga kanan dan kiri serta merobek organ paru kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **Matan Elfianus Elia Alias Mat** bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla (keduanya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA atau setidaknya pada bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah pos jaga pintu masuk dan keluar desa Nusakdale, yang berada di Dusun Bengubelan, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya

*Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno*



tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada mulanya, Terdakwa membeli sebidang tanah milik korban Yusuf Ledo seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya diatas tanah tersebut akan dibangun rumah oleh Terdakwa. Bahwa karena Terdakwa merasa sudah membeli tanah milik korban Yusuf Ledo tersebut, pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Melki Andrianus Bolla dan saksi Yeptan Elia menggali lubang untuk tanam tiang diatas tanah miliknya, tiba-tiba saksi Stefen Bolla datang menemui Terdakwa dan mengatakan "*bapak USU (Korban Yusuf Ledo) bilang jangan melakukan kegiatan diatas tanah ini karena tanah ini belum ada surat jual beli*" kemudian Terdakwa menjawab "*kalau begitu bapak Stefen Bolla pergi kasitau bapak USU (Korban Yusuf Ledo) untuk datang*". Tidak lama setelah itu, korban Yusuf Ledo datang dan Terdakwa mengatakan "*kembalikan uang saya*" diikuti dengan saksi Yeptan Elia menunjuk kearah korban Yusuf Ledo dan mengatakan "*kembalikan uang adik saya*" kemudian korban Yusuf Ledo menjawab "*uangnya sudah habis saya pakai, dan kalau mau berkegiatan diatas tanah ini harus dibuatkan dulu surat jual beli di desa*" saksi Yeptan Elia yang mendengar jawaban dari korban Yusuf Ledo tersebut kemudian langsung mencekik leher korban Yusuf Ledo dengan menggunakan tangan kanan dan mengatakan "*nanti beta bawa lu pi atas*" secara spontan saksi Stefen Bolla menarik baju korban Yusuf Ledo dari belakang untuk meleraikan pertengkaran antara saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo.

➤ Bahwa pada hari yang sama sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo, Terdakwa kemudian memanggil saksi Max Boy Jonas selaku kepala dusun untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo yang bertempat dirumah saksi Melki Andrianus Bolla disaksikan juga oleh saksi Yeptan Elia, saksi Stefen Bolla dan saksi Meri Pinga. Lalu Terdakwa mengatakan kepada korban Yusuf Ledo "*kalau kamu tidak kasi kembalikan uang saya, maka saya kembalikan ini tanah dan uang itu kamu ambil sudah tetapi nanti lain hari baru kamu lihat*"

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terus terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo sehingga permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan.

➤ Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar jam 06.00 WITA, saksi Yeptan Elia datang dari arah timur melalui pinggir pantai Bolokdale menghampiri saksi Stefen Bolla yang sedang mengiris tuak di sebelah sekolah Tongkat Harun. Setelah saksi Stefen Bolla turun dari pohon tuak, keduanya duduk bercerita dibawah pohon tuak. Lalu saksi Yeptan Elia menceritakan kepada saksi Stefen Bolla tentang masalah tanah antara Terdakwa yang merupakan adik kandung dari saksi Yeptan Elia dengan korban Yusuf Ledo. Saksi Yeptan Elia juga menceritakan kepada saksi Stefen Bolla bahwa dirinya pernah sakit pada bulan Oktober 2019 dan mencurigai korban Yusuf Ledo lah yang mengirim suanggi (santet) kepada dirinya. Lalu saksi Stefen Bolla juga menceritakan pada Desember 2019, pada saat korban Yusuf Ledo mejadi ketua kelompok tani sempat menyuruh saksi Stefen Bolla untuk membuat pagar. Karena korban Yusuf Ledo merasa bahwa pagar yang dibuat oleh saksi Stefen Bolla tidak kuat sehingga korban Yusuf Ledo menjatuhkan sanksi berupa denda uang sejumlah Rp. 15.000 kepada saksi Stefen Bolla.

➤ Bahwa dalam percakapan tersebut, kemudian saksi Yeptan Elia berkata kepada saksi Stefen Bolla *"to'o bisa bantu saya"* kemudian saksi Stefen Bolla menjawab *"iya bisa"*, kemudian saksi Yeptan Elia berkata lagi *"kalau bisa to'o kita atur waktu sebentar pukul 14.00 wita saya, Mat Elia, dan kamu kita ketemu dipinggir pantai Bolokdale, untuk membahas kita mau bunuh Yusuf Ledo"* kemudian saksi Yeptan Elia pulang kerumah. Sekitar jam 14.00 WITA pada hari dan tanggal yang sama, Terdakwa bersama dengan saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia bertemu di pintu keluar masuk ke pantai Bolokdale kemudian bersama-sama menuju kearah pantai Bolokdale. Sesampainya di pantai Bolokdale, Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia duduk melingkar di tepi pantai. Kemudian Terdakwa menceritakan permasalahan tanah nya dengan korban Yusuf Ledo kemudian soal saksi Yeptan Elia yang sakit diduga akibat suanggi (santet) dari korban Yusuf Ledo hingga masalah saksi Stefen Bolla yang didenda membayar uang sejumlah Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) kepada korban Yusuf Ledo. Lalu saksi Yeptan Elia mengatakan *"kita harus bunuh bapak USU, tentukan hari yang cocok"* kemudian Terdakwa menjawab *"kita sepakat bunuh bapak USU nanti pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA karena hari*

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno





itu ada hari ulang tahun dirumah ABI SABA dan mete malam ke-9 dirumah RONI THOBIAS dimana orang sudah tidak ada yang lewat lagi". Lalu saksi Yeptan Elia mengatakan lagi " *pokoknya waktu yang sudah kita sepakati kita harus bunuh kasi mati jangan sampai dia hidup, dan kalau dia hidup nanti kita ditangkap*" disambung oleh Terdakwa dengan mengatakan " *sebentar pas jam 24.00 WITA. Om Stefen (saksi Stefen Bolla) tunggu dirumah saja, nanti pas jam 24.00 WITA saya dengan kakak (saksi Yeptan Elia) pergi, dan nanti om Stefen lihat-lihat orang yang lewat di pos jaga*" kemudian saksi Stefen Bolla menjawab "iya saya tunggu dirumah". Kemudian Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia pergi meninggalkan pantai Bolokdale dan kembali kerumah masing-masing.

➤ Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekira jam 19.00 WITA Terdakwa pulang dari acara di rumah Saksi Roni Julianus Thobias, kemudian pergi kerumah Saksi Abiyanto Saba (ABI SABA) untuk menghadiri acara pesta ulang tahun. Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama-sama minum minuman keras berjenis sopi dengan saksi Abiyanto Saba, saksi Edward Efander Sina, Saksi Ogus Adu, Saksi Yitro Ariston Pello kemudian langsung menghampiri saksi Edward Efander Sina dan mengatakan " *katong pi sama-sama pukul bapa Yusuf Ledo (kita pergi sama-sama pukul bapak Yusuf Ledo)*" akan tetapi saksi Edward Efander Sina menolak dengan mengatakan " *pigi sa beta sonde ikut (pergi saja saya tidak ikut)*" karena saksi Edward Efander Sina menolak ajakan tersebut, tidak lama Terdakwa kemudian pulang kerumah.

➤ Bahwa sesampainya dirumah, Terdakwa lalu mengambil parang kemudian berjalan kesamping rumahnya untuk memotong batang pohon kayu (kayu kom/pohon duri) dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter yang kemudian kayu tersebut disimpan ditumpukan kayu bakar yang ada didepan rumah Terdakwa. Setelah menyimpan batang kayu tersebut Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Saksi Yeptan Elia dan berkata " *jalan katong pi pukul bapa tua sudah (jalan kita pukul bapak tua sudah)*" lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yeptan Elia kembali kerumah Terdakwa untuk mengambil motor dan menyuruh saksi Yeptan Elia untuk mengambil sebatang pohon kayu (kayu kom/pohon duri) yang sudah dipotong yang disimpan dalam tumpukan kayu bakar di rumah Terdakwa. Sementara itu pada hari, tanggal dan jam yang sama, sekira jam 19.00 WITA saksi Stefen Bolla yang pada saat itu sedang duduk di teras



rumahnya melihat korban Yusuf Ledo yang sehari-hari bekerja menjaga pintu keluar masuk desa Nusakdale berjalan dari rumahnya menuju ke arah pos pintu keluar masuk desa Nusakdale melewati rumah saksi Stefen Bolla. Melihat korban Yusuf Ledo, saksi Stefen Bolla menegur dengan berkata "dari mana?" kemudian korban Yusuf Ledo menjawab "dari rumah ambil makan" lalu saksi Stefen Bolla berkata lagi "kakak USU (Korban Yusuf Ledo) tidak pergi ke pesta ulang tahun?" lalu korban Yusuf Ledo menjawab "tidak" kemudian korban Yusuf Ledo berjalan menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale sedangkan saksi Stefen Bolla masuk kembali ke dalam rumah.

➤ Bahwa sekitar jam 24.00 WITA, saksi Stefen Bolla yang sementara berada di dalam rumah, mendengar suara sepeda motor milik Terdakwa menuju ke pos jaga. Kemudian saksi Stefen Bolla keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang membonceng saksi Yeptan Elia menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sehingga saksi Stefen Bolla langsung berjalan menuju samping pos jaga yang berjarak 5 (lima) meter dari pos jaga desa Nusakdale sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa, saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia. Terdakwa yang pada saat itu membonceng saksi Yeptan Elia juga menuju ke pagar pos jaga desa Nusakdale yang pada saat itu masih dalam keadaan tertutup kemudian menyuruh saksi Yeptan Elia turun dari sepeda motor untuk membuka pintu pagar pos jaga tersebut, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motornya melewati pos jaga tersebut menuju ke arah sekolah Tongkat Harun dan memarkirkan sepeda motor miliknya disamping sekolah Tongkat Harun yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk desa Nusakdale.

➤ Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kali yang berada di depan sekolah Tongkat Harun kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menuju ke arah pos pintu masuk desa Nusakdale. Pada saat Terdakwa menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa melihat saksi Stefen Bolla dan saksi Yeptan Elia berdiri di samping pos pintu masuk tersebut. Sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah batu kali di tangan kanan dan saksi Yeptan Elia yang membawa 1 (satu) batang pohon kayu kom/pohon duri dengan menggunakan tangan kanan, masuk secara bersama-sama ke dalam pos jaga pintu masuk



desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di dalam pos jaga tersebut sedangkan saksi Stefen Bolla berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat kedalam pos dan memperhatikan sekitar pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut. Kemudian Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi Yeptan Elia kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah.

➤ Bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Yeptan Elia memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia. Setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia memastikan korban Yusuf Ledo meninggal dunia, Lalu Terdakwa dan saksi Yeptan Elia kemudian mengangkat tubuh korban Yusuf Ledo ke atas tempat tidur yang berada di dalam pos jaga tersebut.

➤ Bahwa Terdakwa dan saksi Yeptan Elia selesai melakukan perbuatannya, kemudian keluar dari dalam pos jaga tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Stefen Bolla "*ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan kepada siapapun*" setelah itu Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla pergi meninggalkan tempat tersebut.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla tersebut korban Yusuf Ledo meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang didukung pula dengan hasil Autopsi korban Yusuf LedoH dengan hasil sebagai berikut:

- **Visum Et Repertum** Nomor: 440/059/PKM.SM/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joy Aprianis Haning selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 28 April 2020 dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berumur lebih kurang lima puluh



sembilan tahun, ditemukan luka-luka lecet, robek dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

• **Hasil Autopsi** Nomor: R/009/VeR/VII/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati D.P, MARS, SP.F selaku dokter pada Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 20-21 Juni 2020 telah dilakukan ekshumasi dan otopsi atas nama Yusuf LedoH dengan kesimpulan:

1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan kurus). Kondisi jenazah dalam keadaan membusuk lanjut berupa kulit dan otot-otot mulai membusuk sehingga nampak bagian tulang-tulang dan sebagian tanda-tanda kekerasan pada jaringan lunak tidak bisa dievaluasi
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
  - a. Luka memar pada kepala belakang, bahu kanan depan dan belakang serta betis kiri
  - b. Luka lecet pada punggung tangan kiri
  - Luka luka pada poin "a" dan "b" akibat kekerasan benda tumpul
  - c. Patah tulang lengan atas kanan akibat kekerasan benda dengan kekuatan besar
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan
  - a. Patah tulang dada dan tulang tulang-tulang iga kanan dan kiri bagian depan akibat kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar
  - b. Luka robek pada paru kanan akibat patahan tulang iga yang mengenai organ paru kanan
  - c. Luka memar pada sekat rongga badan (diafragma) akibat kekerasan benda tumpul
4. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar pada daerah dada yang menyebabkan patah dada, tulang – tulang iga kanan dan kiri serta merobek organ paru kanan.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 354 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Meri Pinga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
  - Bahwa saksi merupakan istri dari korban Yusuf Ledo;
  - Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 April 2020 sekitar Jam 06.00 WITA di Pos Jaga pintu masuk dan pintu keluar pertanian dusun Bengubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Saksi menemukan mayat dari Korban Yusuf Ledo;
  - Bahwa setiap sore hari korban pergi menuju Pos Jaga untuk menjaga Pos dimana setiap paginya saksi mendatangi korban di Pos Jaga untuk mengambil piring kotor dan mengirim air panas di setiap sorenya;
  - Bahwa awalnya saksi pergi menuju Pos jaga dan menemukan Korban dalam keadaan tidur terlentang dengan kaki berada di timur, wajah menghadap utara serta mulut korban mengeluarkan darah;
  - Bahwa selanjutnya, saksi pergi ke rumah saksi Mira Ledo selaku anak Saksi untuk memberi tahu saksi Mira dan selanjutnya mereka menuju ke Pos tempat korban berjaga untuk melihat keadaan korban;
  - Bahwa sebelum ditemukan, Saksi masih sempat bertemu dengan Korban pada pukul 16.00 WITA;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, korban pernah memiliki masalah dengan Terdakwa terkait masalah tanah dimana Terdakwa membeli tanah korban senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak mendapatkan surat tanah;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, saksi memberitahu korban perihal Terdakwa yang menggali tanah untuk membangun rumah, dan mengetahui hal tersebut, korban sempat melarang untuk membangun rumah seraya berkata "jangan bikin rumah dulu karena tanah ini belum buat surat" lalu Terdakwa mengatakan "ko itu tanah beta sudah bayar na" lalu korban mengatakan "ko lu sudah bayar tapi tanah belum bikin surat na jadi bikin dulu" lalu Terdakwa mengatakan kepada korban

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno





“Kasih kembali itu uang” kemudian korban menjawab “itu uang beta sudah pakai jadi sonde ada lagi” dan Terdakwa sempat mencekik leher bagian belakang korban dan mengatakan “nanti b bawa lu sampai atas”;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, turut disaksikan oleh Saksi dan saksi Stefen Bola (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Terdakwa pergi memanggil Kepala Dusun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Mira Mirawati dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi adalah anak dari korban Yusuf Ledo dan saksi Meri Pinga;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 28 April 2020 sekitar Jam 06.00 WITA di Pos Jaga pintu masuk dan pintu keluar kompleks pertanian Dusun Bengubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, ibu saksi yang bernama saksi Meri Pinga menemukan mayat korban Yusuf Ledo yang merupakan Ayah Saksi;
- Bahwa korban setiap harinya bekerja untuk berjaga di Pos Jaga mulai dari pagi hingga malam hari untuk berjaga di pintu masuk dan keluar kompleks pertanian di Dusun Bengubelan I;
- Bahwa awalnya, Ibu Saksi pergi ke rumah Saksi dan berkata “mira bangun bapa su meninggal”, lalu Saksi menuju ke rumah saksi Abi Saba dan berkata “bu bangun bapa su meninggal”;
- Bahwa setelah mendengar kabar dari saksi Meri Pinga, selanjutnya saksi dan saksi Meri Pinga menuju Pos Jaga dan melihat korban terbaring diatas degu-degu dengan mulut keluar darah hingga mengenai bantal, setelahnya banyak warga berdatangan ke Pos Jaga dan siang harinya anggota Polisi Sektor Pantai Baru bersama petugas Puskesmas Sonimanu tiba di pos jaga dan membawa Korban di Puskesmas, sedangkan saksi pergi melapor ke Polisi;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 15.45 WITA, Saksi sempat bertemu dengan Korban di Pesta Ulang Tahun saksi Abi Saba;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa korban dan Terdakwa pernah memiliki masalah terkait masalah tanah yang dibeli dari korban senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun tidak terdapat surat tanah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Eduard Evander Sina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 07.00 WITA, telah ditemukan mayat korban Yusuf Ledo di dalam rumah jaga pintu perbatasan antara Desa Batulilok dan Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada tanggal 27 April 2020 sekitar Pukul 15.00 WITA saat melintasi Pos Jaga yang mana waktu tersebut Saksi disapa Korban dan bertanya "mau kemana" yang kemudian dijawab "saya mau pergi muat jagung dirumah bapa Raja di Batulilo;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi kembali dari rumah Bapa Raja dan melintasi pos yang dijaga lalu Korban menegur Saksi dengan mengatakan "kamu sudah pulang muat habis jagung ko?" dan kemudian dijawab oleh saksi "ia Bapak" seraya melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban bermasalah dengan orang lain di lingkungan tempat tinggalnya namun saksi pernah mendengar korban merupakan Tukang Santet;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020 pukul 22.00 WITA, Saksi pergi ke acara malam kesembilan di rumah bapak Roni yang mana pada acara tersebut saksi bertemu Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk membunuh korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memberikan pendapat tidak pernah mengajak Saksi untuk membunuh Korban;

4. Saksi Max Boy Jonas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 07.00 wita, bertempat di Pos Jaga pintu masuk dan pintu keluar pertanian dusun

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao telah ditemukan mayat korban Yusuf Ledo;

- Bahwa saksi mengetahui jika korban Yusuf Ledo meninggal dunia dari saksi Stefen Bolla yang meminta saksi untuk menyampaikan ke Kepala Desa Nusakdale;

- Bahwa saksi kemudian meminta saksi Stefen Bolla untuk pulang dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa, namun Kepala Desa tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut kepada istri Kepala Desa dan selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian;

- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, saksi melihat sudah banyak orang yang berada di tempat kejadian dan saat itu saksi melihat dari kejauhan korban berada diatas tempat tidur;

- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, sekitar pukul 17.00 Wita saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan korban lalu bersama-sama dengan Terdakwa, saksi pergi ke tempat pertengkaran dan menyelesaikannya;

- Bahwa setelah tiba di tempat pertengkaran, terdapat korban, saksi Meri Pinga, saksi Stefen Bolla, saksi Yeptan Elia, saksi Amelia Ataupah dan Terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan permasalahan antara keduanya, dan dijawab oleh Terdakwa, bahwa saat Terdakwa menggali lubang untuk pembangunan rumah miliknya dilarang oleh saksi Stefen Bolla atas suruhan dari korban dengan alasan karena tanah tersebut belum dibuatkan surat jual beli;

- Bahwa saat Terdakwa meminta kepada korban untuk mengembalikan uangnya, korban mengatakan bahwa uangnya sudah dipakai karena sudah 3 (tiga) tahun dijual kemudian saksi mengatakan bahwa nanti buat surat jual beli di Desa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Rahel Dano dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 06.30 Wita telah ditemukan mayat Yusuf Ledo di Pos Jaga pintu masuk dan pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar pertanian dusun Bengubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020, sore hari saksi bertemu dengan korban di Pos Jaga gerbang Desa Nusakdale, dimana saat itu saksi memberikan korban kacang tanah sebanyak 10 (sepuluh) mok (kaleng) sebagai upah karena korban sebagai ketua kompleks pertanian;
- Bahwa pada saat itu korban mengatakan “sebelumnya Matan (Terdakwa) mau gali tanah untuk tanam tiang rumah tapi sonde jadi galing” lalu saksi bertanya “ko kenapa sonde jadi” korban mengatakan “ko Matan sonde galing ju beta su jual kasih dia itu tanah, Matan bilang beta yang kasih tau Linmas ko pi tegur jangan galing makanya Mat Sonde jadi galing”;
- Bahwa korban juga bercerita kepada saksi “mama Tin Dano datang ketemu beta di pos sini dan kastau kalau malam-malam na jangan tidur di pos sini”, lalu saksi bertanya kepada korban “ko masalah apa?” lalu korban menjawab “sonde tau masalah apa” kemudian saksi berkata “kalo orang su kasi tau na pulang ko jangan jaga malam” kemudian korban mengatakan “beta tidur terus disini, kalo mati na Tuhan panggil, tapi bukan beta mati karena parang dengan piso. Beta sonde salah apa-apa”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Melki Andrainus Bolla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 06.30 Wita, telah ditemukan mayat korban Yusuf Ledo di Pondok Jaga Pintu gerbang masuk dan pintu keluar Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah, dimana saksi mendengar suara saksi Mira Ledo selaku anak korban menangis sambil berjalan menuju ke pintu gerbang;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi kemudian bertanya kepada saksi Meri Pinga yang merupakan istri korban kenapa Mira menangis dan dijawab oleh Istri korban “sonde tau” lalu saksi beserta istri dan tetangga

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berjalan menuju rumah pondok pos jaga dan saat saksi melihat kedalam rumah pondok tersebut, saksi melihat korban sedang terbaring kaku;

- Bahwa setahu saksi, Korban tidak memiliki masalah dengan penduduk desa;
- Bahwa pada bulan September 2019, saat saksi hendak pergi ke kebun jagung, tepatnya di depan sekolah Yayasan Tongkat Harun, saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian berkata “ketong dua pi bunuh Bapa Usu Ledo (korban) dan saksi menjawab “be sonde mau, karena Bapa tua sonde pernah ada salah” dan setelah itu saksi melanjutkan perjalanan;
- Bahwa saksi ikut serta dalam menggali tanah untuk mendirikan rumah Terdakwa dan saksi mendengar ada cerita keributan dan cekik mencekik antara korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah mengajak saksi untuk membunuh korban;

7. Saksi Petersina Wehelmina Sanu alias Wemi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 08.00 Wita, telah ditemukan mayat korban Yusuf Ledo di dalam gubuk Jaga di Dusun Benggubelan, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal saat para warga berteriak korban meninggal di rumah jaga;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020, saksi pernah bertemu korban di Pos Jaga bersama saksi Meri Pinga, saksi Melki Baleng, Since Polin, Wemi Sanu, Glen Ledoh dan Jems Baleng, dimana saat itu korban bercerita tentang pertengkarnya dengan Terdakwa mengenai tanah kemudian saksi Meri Pinga mengatakan bahwa “mereka bertengkar dimana Matan Elia meminta kembali uang pembelian tanah”;
- Bahwa korban kemudian berkata “saya tidak bisa kasih kembali lagi itu uang, karena itu tanah saya sudah jual dan uangnya sudah habis”, lalu korban mengatakan lagi “ sebelum masalah tanah tersebut pernah mama Tinggo memberitahukan kepada saya isinya jaga-jaga karena ada yang rencana bu” kemudian korban mengatakan lagi “kalau memang





saya punya ajal dengan pisau parang saya mati, kalau tidak saya tidak mati” lalu mama Rahel Dano mengatakan “kalau begitu bapak jangan jaga malam lagi sebaiknya tidur dirumah saja” setelah itu kami langsung berpamitan pulang;

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah korban berjarak 200 (dua ratus) meter;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Yaldi Eristo Baleng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, Ayah saksi yang bernama Dominggus Baleng membangunkan saksi seraya berkata korban Yusuf Ledo telah meninggal karena dibunuh;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi pergi ke Pustu Nusakdale dan bertemu Welkis Oly, Jeri Mamnafa dan Yerges Pelando yang mana selanjutnya kami pergi ke rumah Roni Thobias sampai dengan pukul 23.30 WITA yang mana di tempat tersebut telah ada Roni Thobias, Deri Kolmakani, Amelia Ataupah, Nordi Malelak, Fridom Adu dan Max Boy Jonas;
- Bahwa di rumah Roni Thobias tersebut, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi Abiyanto Saba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, Pukul 07.00 WITA, bertempat di rumah Saksi, datang saksi Mira Ledo dan menyampaikan kepada Saksi jika korban Yusuf Ledo telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi selanjutnya bergegas menuju pos pintu masuk Desa Nusakdale dan melihat korban sudah terbujur kaku tidak bernyawa dengan mulut mengeluarkan darah;



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar sore hari, Korban menghubungi Saksi untuk mengambil daging di rumah Toni Saudale, lalu saksi bersama korban pergi mengambil daging lalu pulang kembali;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita Saksi mengadakan acara ulang tahun yang dipimpin oleh saksi Yeptan Elia, namun Korban tidak ikut karena sedang bertugas menjaga pintu pos oleh karena itu yang hadir hanya istri Korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa juga datang pada acara tersebut dengan mengenakan kaos warna merah dan pada pukul 21.00 WITA, Saksi melihat Terdakwa menelepon saksi Roni Thobias;
- Bahwa pada saat saksi pergi meninggalkan acara ulang tahun, saksi mendengar Terdakwa berkata akan pergi ke acara malam ke Sembilan di rumah saksi Roni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan saksi tersebut;

10. Saksi Yermia Andrias Manafe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo karena mendengar saat ibu Saksi dihubungi oleh istri Korban yaitu saksi Meri Pinga;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2019, Saksi datang ke acara malam ke Sembilan yang mana saat itu sudah ada saksi Roni Thobias, Deri Kolmakani, Amelia Ataupah, Nordi Malelak, Fridom Adu dan saksi Max Boy Jones;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi Stefen Bolla dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020, pukul 24.00 WITA, di dalam rumah pos jaga pintu masuk dan keluar Desa Nusakdale yang beralamat di Dusun Benggubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Yeptan Elia (terdakwa dalam berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang mana Saksi bertugas untuk menjaga lokasi dan memantau kondisi sekitar pos;

- Bahwa Saksi setiap harinya bertugas sebagai Pelindung Masyarakat di desa Nusakdale selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 April 2020, sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi pergi mengiris tuak, lalu saksi Yeptan Elia menghampiri Saksi dan mengajak saksi untuk pergi ke Pantai Fafu;
- Bahwa kemudian pukul 07.00 WITA atas ajakan saksi Yeptan Elia, saksi bersama dengan Terdakwa berkumpul untuk merencanakan pembunuhan dengan pembagian, Terdakwa dan saksi Yeptan Elia bertugas membunuh sementara Saksi berjaga di luar, yang mana dalam kesempatan tersebut saksi Yeptan Elia mengatakan akan membunuh Korban, dan dijawab Saksi *"kalau ketahuan membunuh korban siapa yang bertanggung jawab"* lalu dijawab saksi Yeptan Elia yang bertanggung jawab sehingga saksi menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, saksi bersama dengan saksi Yeptan dan saksi Matan Elia berkumpul kembali pukul 15.00 WITA di tempat yang sama;
- Bahwa selanjutnya, pada malam harinya, Terdakwa dan saksi Yeptan Elia yang telah membawa kayu menggunakan sepeda motor, menghampiri saksi di rumahnya lalu bersama-sama pergi ke arah Pos Jaga;
- Bahwa sesampainya di pos jaga, Saksi melihat saksi Yeptan Elia membunuh korban dengan cara memukulkan kayu sepanjang 30 (tiga puluh) centimeter di bagian paha korban, sedangkan Terdakwa memukuli korban di bagian dada dengan batu yang mana akibat pukulan tersebut muncul luka di muka dan pelipis Korban mengeluarkan darah, selain itu saksi juga mendengar korban mengatakan *"aduh mati saya"*;
- Bahwa setelah melakukan pembunuhan, Kami bertiga meninggalkan Pos Jaga dan saksi Yeptan Elia sempat berkata *"ini Usu (korban) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahu kepada siapapun"*;
- Bahwa alasan Saksi ikut membunuh Korban karena Saksi merasa sakit hati pernah didenda sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) akibat pagar yang dibuat Saksi dinilai tidak kuat;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi melaporkan kematian korban kepada Kepala Dusun karena sebelumnya istri serta anak korban melaporkan kepada saksi tentang kematian Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi Yeptan Elia dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan adik kandung saksi dan STEFEN BOLLA yang tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 24.00 WITA, bertempat di rumah pos jaga pintu masuk dan keluar Desa Nusakdale yang beralamat di Dusun Benggubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa membunuh korban Yusuf Ledo bersama dengan saksi oleh karena saksi merasa korban YUSUF LEDOH adalah orang jahat dan saksi pernah menjadi korban suwanggi oleh korban YUSUF LEDOH dengan cara diracun melalui tembakau sehingga saat itu lidah saksi sampai menjadi hitam, akan tetapi bisa sembuh setelah diobati;
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa, saksi dan saksi STEFEN BOLLA mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pada pagi hari dan sore hari bertempat di pantai Fafu, dimana saat itu ketiganya mempunyai niat untuk membunuh korban Yusuf Ledo dan disepakati pembunuhan akan dilakukan ada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 24.00 Wita, saksi menjemput Terdakwa dan selanjutnya mereka berdua dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke arah sekolah Tongkat Harun dimana saat itu saksi membawa sepotong kayu yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kali yang berada di depan sekolah Tongkat Harun dan kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menuju ke arah pos pintu masuk desa Nusakdale;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, saksi melihat saksi Stefen Bola berdiri di samping pos pintu masuk tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa membawa 1(satu) buah batu kali di tangan kanan yang diambil di dekat sekolah Tongkat Harun dan saksi membawa 1 (satu) batang



pohon kayu dengan menggunakan tangan kanan, masuk secara bersamaan ke dalam pos jaga pintu masuk desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di dalam pos jaga tersebut sedangkan saksi Stefen Bola berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat ke dalam pos dan memperhatikan sekitar pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang-ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi memastikan korban Yusuf Ledo meninggal dunia, Terdakwa dan saksi kemudian mengangkat tubuh korban Yusuf Ledo ke atas tempat tidur yang berada di dalam pos jaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi kemudian keluar dari dalam pos jaga tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Stefen Bola "*ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan kepada siapapun*" setelah itu Terdakwa, saksi dan saksi Stefen Bola pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WITA hari Selasa tanggal 28 April 2020 saksi pergi ke arah pantai Fafu dengan berjalan kaki untuk membuang kayunya dan disana saksi bertemu Kepala Dusun dan beberapa orang di pantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi serta saksi Stefen Bolla tersebut mengakibatkan korban Yusuf Ledo meninggal dunia dan akibat perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Yeptan Elia serta saksi Stefen Bolla telah melakukan pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo di rumah pos jaga pintu masuk dan keluar Desa Nusakdale yang beralamat di Dusun Benggubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo oleh karena antara Terdakwa dan korban pernah ada masalah terkait perselisihan tanah yang dibeli oleh Terdakwa di tahun 2017, dimana korban menjual tanah miliknya kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), namun saat Terdakwa hendak membangun pondasi di atas tanah tersebut pada tanggal 24 April 2020, korban menyuruh saksi Stefen Bolla menegur Terdakwa agar mengurus surat terlebih dahulu, selain itu korban dicurigai oleh Terdakwa mempunyai ilmu hitam hingga sering berkata "besok ada orang yang mati dan benar ada yang mati";
- Bahwa oleh karena sakit hati terkait hal tersebut sehingga Terdakwa memiliki niat untuk membunuh korban untuk pertama kali, untuk itu Terdakwa mengajak saksi Yeptan Elia yang merupakan saudara kandung dari Terdakwa dengan mengatakan "*mari kita bunuh korban*";
- Bahwa pada tanggal 25 April 2020 Terdakwa kemudian mengajak saksi Yeptan Elia dan juga saksi Stefen Bolla pergi ke pantai Fafu, dimana disana kemudian dibahas rencana untuk membunuh Korban dan pertemuan tersebut terjadi sebanyak dua kali dan disepakati bahwa korban akan dibunuh pada tanggal 27 April 2020;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengajak saksi Melki Bolla dan saksi Evander Sine untuk membunuh korban pada tahun 2019;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah Roni Thobias untuk menghadiri acara malam ke sembilan di rumah Roni Thobias dengan menggunakan baju warna merah hingga pukul 24.00 WITA;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah pulang dari acara di rumah Roni Thobias, sesampainya di rumah, Terdakwa lalu mengambil parang kemudian berjalan ke samping rumahnya untuk memotong batang pohon kayu dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter yang kemudian kayu tersebut disimpan ditumpukan kayu bakar yang ada didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menjemput saksi Yeptan Elia dengan membawa kayu yang telah disiapkan sebelumnya dengan tujuan menuju Pos Jaga tempat korban berjaga dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sampai di sekolah Tongkat Harun, Terdakwa lalu memarkirkan sepeda motor miliknya disamping sekolah Tongkat Harun yang berjarah 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk desa Nusakdale;
- Bahwa pada saat Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah batu kali yang berada di depan sekolah Tongkat Harun dan kemudian dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menuju kearah pos pintu masuk desa Nusakdale;
- Bahwa pada saat saksi menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa melihat saksi Stefen Bola dan saksi Yeptan Elia berdiri di samping pos pintu masuk tersebut;
- Bahwa sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa membawa 1(satu) buah batu kali di tangan kanan dan saksi Yeptan Elia membawa 1 (satu) batang pohon kayu dengan menggunakan tangan kanan, masuk secara bersamaan ke dalam pos jaga pintu masuk desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di dalam pos jaga tersebut sedangkan saksi Stefen Bola berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat ke dalam pos dan memperhatikan sekitar pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi Yeptan Elia kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Yeptan Elia memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia memastikan korban Yusuf Ledo meninggal dunia, Terdakwa dan saksi Yeptan Elia kemudian mengangkat tubuh korban Yusuf Ledo ke atas tempat tidur yang berada di dalam pos jaga tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia selesai melakukan perbuatannya, kemudian keluar dari dalam pos jaga tersebut dan saksi Yeptan Elia mengatakan kepada saksi Stefen Bola "*ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan kepada siapapun*" setelah itu Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bola pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi YEptan Elia dan saksi Stefen Bola tersebut korban Yusuf Ledo meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum yang didukung pula dengan hasil Autopsi korban Yusuf Ledoh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- a. **Visum Et Repertum** Nomor: 440/059/PKM.SM/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joy Aprianis Haning selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a pada tanggal 28 April 2020 dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki, berumur lebih kurang lima puluh sembilan tahun, ditemukan luka-luka lecet, robek dan patah tulang akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- b. Visum et Repertum Hasil Ekshumasi dan Otopsi Jenazah a.n. Yusuf Ledoh Nomor: R/009/VeR/VII/2020/Pusdokkes yng dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Didajati, D.P, MARS, Sp.F selaku dokter pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri pada tanggal 13 Juli 2020 dengan kesimpulan:
  1. Jenazah jenis kelamin laki-laki, usia sekitar lima puluh tahun sampai dengan enam puluh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan tidak ditimbang (kesan kurus). Kondisi jenazah



dalam keadaan membusuk lanjut berupa kulit dan otot-otot mulai membubur sehingga nampak bagian tulang-tulang dan sebagian tanda-tanda kekerasan pada jaringan lunak tidak bisa dievaluasi

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- a. Luka memar pada kepala belakang, bahu kanan depan dan belakang serta betis kiri;
  - b. Luka lecet pada punggung tangan kiri
- Luka luka pada poin "a" dan "b" akibat kekerasan benda tumpul
- c. Patah tulang lengan atas kanan akibat kekerasan benda dengan kekuatan besar

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan

- a. Patah tulang dada dan tulang-tulang iga kanan dan kiri bagian depan akibat kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar;
- b. Luka robek pada paru kanan akibat patahan tulang iga yang mengenai organ paru kanan;
- c. Luka memar pada sekat rongga badan (diafragma) akibat kekerasan benda tumpul

4. Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul berukuran besar dan dengan kekuatan besar pada daerah dada yang menyebabkan patah dada, tulang – tulang iga kanan dan kiri serta merobek organ paru kanan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat;
- 1 (satu) buah ikat Pingang;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bermotif garis-garis warna kuning, putih, hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;
- 1 (satu) buah bantal kepala berwarna merah dan sarung bantal berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah;
- 1 (satu) buah bantal guling terdapat noda di duga darah;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang;
- 1 (satu) buah lampu seken;
- 1 (satu) buah karung yang berisikan jagung yang terdapat noda merah diduga darah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas keranjang plastik;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;
- 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar baju olah raga berwarna biru bergaris kuning dan bernomor punggung 9;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain bermotif loreng;
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos berleher bulat berwarna merah terdapat tulisan TiRoSa pada dada sebelah kiran dan lambang partai PDI PERJUANGAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor kendaraan DH 2870 HR, Nomor rangka MHKJ3K115FK190256, Nomor mesin JBK1E1189604;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor terdapat gantungan berbentuk ikan;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JAPITER MANIK;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam, kuning dan abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951043911833, IMEI 2: 863951043911825;
- 1 (satu) buah SIM Telkomsel dengan nomor 081246265389 dan nomor punggung kartu 621008462526538901;
- 1 (satu) unit Handphone Evercross Model A75A warna hitam dengan IMEI 1: 356717062847867 IMEI 2: 356717062847875;
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan Nomor 08238976531 dan Nomor punggung kartu 921008382597653100;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal saksi YEPTAN ELIA karena merupakan kakak kandung Terdakwa sedangkan Stefen Bolla juga telah dikenal oleh Terdakwa karena tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
3. Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 24.00 WITA, bertempat di rumah pos jaga pintu masuk dan keluar Desa Nusakdale yang beralamat di Dusun Benggubelan I, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno





4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sebidang tanah milik korban Yusuf Ledo seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang rencananya diatas tanah tersebut akan dibangun rumah oleh Terdakwa sehingga pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020 sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Melki Andrianus Bolla dan saksi Yeptan Elia menggali lubang untuk tanam tiang diatas tanah miliknya, tiba-tiba saksi Stefen Bolla datang menemui Terdakwa dan mengatakan *"bapak USU (Korban Yusuf Ledo) bilang jangan melakukan kegiatan diatas tanah ini karena tanah ini belum ada surat jual beli"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau begitu bapak Stefen Bolla pergi kasitau bapak USU (Korban Yusuf Ledo) untuk datang"*;
5. Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran antara korban Yusuf Ledo dan Terdakwa dan didalam pertengkaran tersebut, saksi Yeptan Elia kemudian langsung mencekik leher korban Yusuf Ledo dengan menggunakan tangan kanan dan mengatakan *"nanti beta bawa lu pi atas"* secara spontan saksi Stefen Bolla menarik baju korban Yusuf Ledo dari belakang untuk meleraikan pertengkaran antara saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo;
6. Bahwa pada hari yang sama sesaat setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan korban Yusuf Ledo, Terdakwa kemudian memanggil saksi Max Boy Jonas selaku kepala dusun untuk menyelesaikan permasalahan tanah antara Terdakwa dan korban Yusuf Ledo yang bertempat dirumah saksi Melki Andrianus Bolla disaksikan juga oleh saksi Yeptan Elia, saksi Stefen Bolla dan saksi Meri Pinga;
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekitar jam 06.00 WITA, saksi Yeptan Elia datang dan menghampiri saksi Stefen Bolla yang sedang mengiris tuak di sebelah sekolah Tongkat Harun lalu saksi Yeptan Elia menceritakan rencananya untuk membunuh korban Yusuf Ledo sehingga pada hari itu Terdakwa bersama dengan saksi Yeptan Elia dan Stefen Bolla mengadakan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pada pagi hari dan sore hari bertempat di pantai Fafu, dimana saat itu ketiganya mempunyai niat untuk membunuh korban Yusuf Ledo dan disepakati pembunuhan akan dilakukan ada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekitar jam 24.00 WITA;
8. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 sekira pukul 24.00 Wita, Terdakwa menjemput saksi Yeptan Elia dan selanjutnya mereka berdua dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke arah pos jaga tempat korban bekerja, dengan Terdakwa membawa sepotong kayu yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;



9. Bahwa setelah sampai di tempat tujuan selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut di sekolah Tongkat Harun yang tidak jauh dari tempat tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu kali yang berada di depan sekolah Tongkat Harun dan kemudian dibawa oleh Terdakwa, sedangkan saksi Yeptan Elia membawa sepotong kayu menuju ke arah pos pintu masuk desa Nusakdale;
10. Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Yeptan Elia menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa melihat saksi Stefen Bola berdiri di samping pos pintu masuk tersebut;
11. Bahwa sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa dan saksi Yeptan Elia, masuk secara bersamaan ke dalam pos jaga pintu masuk desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di dalam pos jaga tersebut sedangkan saksi Stefen Bola berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat ke dalam pos dan memperhatikan sekitar pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut;
12. Bahwa Terdakwa kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi Yeptan Elia kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah;
13. Bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Yeptan Elia memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia;
14. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia memastikan korban Yusuf Ledo meninggal dunia, keduanya kemudian mengangkat tubuh korban Yusuf Ledo ke atas tempat tidur yang berada di dalam pos jaga tersebut;
15. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia selesai melakukan perbuatannya, kemudian keduanya keluar dari dalam pos jaga tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Stefen Bola "*ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan*



kepada siapapun” setelah itu Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bola pergi meninggalkan tempat tersebut;

**16.** Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bola tersebut mengakibatkan korban Yusuf Ledo meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/059/PKM.SM/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joy Aprianis Haning selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba’a dan Dokumen Autopsi Nomor: R/009/Ver/VII/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati D.P, MARS, SP.F selaku dokter pada Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**17.** Bahwa Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidak mempermasalahkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Matan Elfianus Elia Alias Mat**, berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas



Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dihadapkan pada persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa selama persidangan dalam kondisi sehat jasmani serta rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Primair telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Primair sebagai berikut:

**Ad.2. Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*) ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dimana pelaku tindak pidana



harus melakukan suatu tindakan/perbuatan yang berakibat meninggalnya orang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, sekitar pukul 24.00 WITA, telah terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo dan bertempat di Pos Jaga pintu masuk dan pintu keluar Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada tanggal 24 April 2020 saat Terdakwa hendak membangun pondasi di atas tanah yang dibelinya dari korban Yusuf Ledo, dimana saat itu korban menyuruh saksi Stefen Bolla menegur Terdakwa agar mengurus surat terlebih dahulu, selain itu Terdakwa mencurigai korban mempunyai ilmu hitam hingga sering berkata pada Terdakwa "besok ada orang yang mati dan benar ada yang mati";

Menimbang, bahwa oleh karena sakit hati atas hal tersebut sehingga Terdakwa kemudian menghubungi saksi Yeptan Elia yang merupakan kakak kandungnya dan juga saksi Stefen Bolla untuk bersama-sama membunuh korban Yusuf Ledo dengan mengatakan "mari kita bunuh korban";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2020 diadakan pertemuan di pantai Fafu yang dihadiri oleh Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan juga saksi Stefen Bolla dan membahas rencana pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo dan akhirnya disepakati bahwa korban akan dibunuh pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 April pukul 24.00 Wita, Terdakwa yang berboncengan sepeda motor dengan saksi Yeptan Elia menuju Pos Jaga tempat korban berjaga dengan membawa sepotong kayu yang telah disiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan setelah sampai di sekolah Tongkat Harun, sepeda motor di parkir di tempat tersebut lalu keduanya menuju ke pos pintu masuk desa Nusakdale, tempat korban bekerja;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan ke tempat pos jaga, Terdakwa sempat mengambil sebuah batu kali dan membawanya di tangan kanan sedangkan saksi Yeptan Elia membawa kayu dan menghampiri saksi Stefen Bola yang berdiri di samping pos pintu masuk tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan pos jaga pintu masuk desa Nusakdale, Terdakwa dan saksi Yeptan Elia kemudian masuk secara bersamaan ke dalam pos jaga pintu masuk desa Nusakdale dan mendapati korban Yusuf Ledo sedang berbaring di atas tempat tidur sedangkan saksi Stefen Bola berdiri di sudut kanan pos jaga tersebut dengan posisi membungkuk melihat ke dalam pos dan bertugas untuk memperhatikan sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos jaga tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melintas di sekitar pos jaga tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali sebanyak 1(satu) kali mengenai dada sehingga korban Yusuf Ledo bangun dan berteriak meminta tolong sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi saksi Yeptan Elia kemudian memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan kayu mengenai lengan kanan saksi Yusuf Ledo hingga terjatuh ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah korban Yusuf Ledo jatuh ke tanah, Terdakwa memukul korban Yusuf Ledo dengan menggunakan batu kali yang dibawanya secara berulang ulang mengenai bagian dada tubuh korban Yusuf Ledo dan di bagian pelipis sebelah kanan korban Yusuf Ledo sebanyak 2(dua) kali, kemudian saksi Yeptan Elia memukul korban Yusuf Ledo dengan kayu yang dibawanya secara berulang ulang mengenai kepala bagian belakang dan lengan sebelah kanan dari korban Yusuf Ledo hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Yeptan Elia selesai melakukan perbuatannya, kemudian keduanya keluar dari dalam pos jaga tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Stefen Bola *"ini USU (korban Yusuf Ledo) sudah mati jadi kejadian ini jangan diberitahukan kepada siapapun"* setelah itu Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bola pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan menggunakan sebuah batu bersama dengan saksi Yeptan Elia yang memukul dengan menggunakan sepotong mengakibatkan meninggalnya korban Yusuf Ledo sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/059/PKM.SM/IV/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Joy Aprianis Haning selaku dokter pada Rumah Sakit Daerah Ba'a dan Dokumen Hasil Autopsi Nomor: R/009/Ver/VII/2020/Pusdokkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Hidajati D.P, MARS, SP.F selaku dokter pada Pusat Kedokteran Dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia; sehingga unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla tersebut dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu atau tidak, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan seperti dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan saksi Yeptan Elia serta saksi Stefen Bolla bahwa pada tanggal 25 April 2020 diadakan pertemuan oleh ketiganya di pantai Fafu dan membahas rencana pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo yang pada akhirnya disepakati hari pembunuhan korban dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan cara mempersiapkan alat untuk membunuh korban dengan cara memotong kayu di belakang rumahnya dan juga membawa batu pada hari peristiwa pembunuhan terjadi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian waktu/tempo peristiwa tersebut tampak ada rentetan tenggang waktu yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu berawal dari adanya peristiwa pertemuan dipantai Fafu pada tanggal 25 April 2020 sampai dengan peristiwa pembunuhan terjadi pada tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 24.00 wita sehingga Majelis Hakim berpendapat peristiwa/ kejadian dalam tenggang waktu tersebut memang telah difokuskan dan ditujukan dengan tujuan untuk membunuh korban Yusuf Ledo dan dapat disimpulkan bahwa hal keadaan-keadaan dalam tenggang waktu tersebut adalah merupakan keadaan yang telah terencana atau direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa adanya tenggang waktu dari tanggal 25 April 2020 hingga tanggal 27 April 2020 tidak ada niat dari Terdakwa untuk membatalkan rencananya untuk menghabisi (membunuh) korban Yusuf Ledo semenjak pertemuan tanggal 25 April 2020 hingga terjadi pembunuhan pada tanggal 27 April 2020 dimana dalam waktu tersebut sebenarnya Terdakwa dapat berpikir-pikir untuk menggunakan kesempatan membatalkan niatnya, akan tetapi niat itu tidak terjadi dan tidak dipergunakan oleh Terdakwa, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo;

Menimbang, bahwa dari rentetan peristiwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo sehingga Terdakwa jelas menghendaki dan tahu akibat dari digunakannya batu yang dipergunakan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut sampai akhirnya terjadi pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo, untuk itu kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla dengan mempergunakan kayu dan batu sehingga telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Yusuf Ledo adalah merupakan perbuatan pembunuhan yang disengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

**Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan terdakwa dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pada unsur sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 24.00 Wita terjadi peristiwa pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo yang bertempat di dan bertempat di Pos Jaga pintu masuk dan pintu keluar Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yeptan Elia dan saksi Stefen Bolla, dimana Terdakwa berperan sebagai eksekutor atau pelaku pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo dengan mempergunakan batu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban Yusuf Ledo, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pada pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan Primair haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, yang perlu disadari oleh Terdakwa maupun masyarakat lainnya bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain selain perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan, bahwa hal tersebut juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur secara jelas dalam UUD 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun secara tegas diatur dalam UU HAM yaitu UU Nomor 39 tahun 1999 bahwasanya setiap orang mempunyai hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk bebas dari perbudakan dan perdagangan budak, hak untuk tidak dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban yang muncul dari perjanjian, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, persamaan di muka hukum dan berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dimana hak-hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi oleh apapun (non derogable rights), sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 4 dan 9 UU 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui UU 12 Tahun 2005. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa korban Yusuf Ledo meninggal dunia oleh karena dipukul menggunakan batu oleh Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM sebagaimana dijamin Pasal 33

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno



ayat (1) UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 UU 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 16 ayat (1) UU 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan tidak seorang pun dapat dirampas hidupnya dengan sewenang-wenang, selain itu peristiwa ini telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh keluarga korban serta masyarakat sekitar sehingga berdasar hal tersebut maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 UU 39 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi selain dimaksudkan sebagai “ultimum remedium”, maka maksud dari penghukuman juga merupakan pemberian waktu yang tepat untuk mengingatkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut Terdakwa bisa kembali ketengah-tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik, dan lebih taat pada Peraturan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah ikat Pingang;
3. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bermotif garis-garis warna kuning, putih, hitam;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah bantal kepala berwarna merah dan sarung bantal berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah;
  7. 1 (satu) buah bantal guling terdapat noda di duga darah;
  8. 1 (satu) buah senter kepala;
  9. 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang;
  10. 1 (satu) buah lampu seken;
  11. 1 (satu) buah karung yang berisikan jagung yang terdapat noda merah diduga darah;
  12. 1 (satu) buah tas keranjang plastik;
  13. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;
  14. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau
  15. 1 (satu) lembar baju olah raga berwarna biru bergaris kuning dan bernomor punggung 9;
  16. 1 (satu) lembar celana pendek kain bermotif loreng;
  17. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu putih;
  18. 1 (satu) lembar baju kaos berleher bulat berwarna merah terdapat tulisan TiRoSa pada dada sebelah kiran dan lambang partai PDI PERJUANGAN;
  19. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm;
  20. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
  21. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam, kuning dan abu-abu;
- Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum dan merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor kendaraan DH 2870 HR, Nomor rangka MHKJ3K115FK190256, Nomor mesin JBK1E1189604;
  2. 1 (satu) buah kunci speda motor terdapat gantungan berbentuk ikan;
  3. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JAPITER MANIK;
  4. 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951043911833, IMEI 2: 863951043911825;
  5. 1 (satu) buah SIM Telkomsel dengan nomor 081246265389 dan nomor punggung kartu 621008462526538901;
- Dikembalikan kepada Terdakwa, barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit Handphone Evercross Model A75A warna hitam dengan IMEI 1: 356717062847867 IMEI 2: 356717062847875;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan Nomor 08238976531 dan Nomor punggung kartu 921008382597653100;

Dikembalikan kepada Saksi Edward Evander Sina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan perasaan duka dan kehilangan bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Matan Elfianus Elia Alias Mat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna coklat;
  2. 1 (satu) buah ikat Pingang;
  3. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bermotif garis-garis warna kuning, putih, hitam;
  4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) lembar tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah bantal kepala berwarna merah dan sarung bantal berwarna hijau yang terdapat noda diduga darah;
  7. 1 (satu) buah bantal guling terdapat noda di duga darah;
  8. 1 (satu) buah senter kepala;
  9. 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang;
  10. 1 (satu) buah lampu seken;
  11. 1 (satu) buah karung yang berisikan jagung yang terdapat noda merah diduga darah;
  12. 1 (satu) buah tas keranjang plastik;
  13. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna biru;
  14. 1 (satu) buah kursi plastik berwarna hijau
  15. 1 (satu) lembar baju olah raga berwarna biru bergaris kuning dan bernomor punggung 9;
  16. 1 (satu) lembar celana pendek kain bermotif loreng;
  17. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna abu-abu putih;
  18. 1 (satu) lembar baju kaos berleher bulat berwarna merah terdapat tulisan TiRoSa pada dada sebelah kiran dan lambang partai PDI PERJUANGAN;
  19. 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm;
  20. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru;
  21. 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam, kuning dan abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor kendaraan DH 2870 HR, Nomor rangka MHKJ3K115FK190256, Nomor mesin JBK1E1189604;
  2. 1 (satu) buah kunci speda motor terdapat gantungan berbentuk ikan;
  3. 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik JAPITER MANIK;
  4. 1 (satu) unit handphone Oppo A1k warna hitam dengan IMEI 1: 863951043911833, IMEI 2: 863951043911825;
  5. 1 (satu) buah SIM Telkomsel dengan nomor 081246265389 dan nomor punggung kartu 621008462526538901;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
1. 1 (satu) unit Handphone Evercross Model A75A warna hitam dengan IMEI 1: 356717062847867 IMEI 2: 356717062847875;
  2. 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel dengan Nomor 08238976531 dan Nomor punggung kartu 921008382597653100;
- Dikembalikan kepada Saksi Edward Evander Sina;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Y. Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H., M.H. dan Andri Kristanto, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Y. Lankari, S.H.